



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

10. Kepala.....

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota.

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tata Lingkungan;
 - d. Bidang Kebersihan;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan;
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - g. Kepala Subbagian;
 - h. Kepala Seksi;
 - i. UPTD; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- (4) Bidang Pelayanan Kebersihan membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Operasional Kebersihan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Retribusi.
- (5) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahkan :
 - a. Seksi Pertamanan; dan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (6) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 - a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai Kewenangan :

- a. penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota;
- b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk rencana dan program Kota;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota;
- d. pengelolaan Kehati Kota;
- e. penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- f. pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam wilayah Kota;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
- h. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota;
- i. peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota;
- j. penyelenggaraan.....

- j. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kota;
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota;
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- m. pengelolaan sampah;
- n. penerbitan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan.....

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota.

Pasal 14

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;

b. melakukan.....

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Tata Lingkungan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen

lingkungan.....

- lingkungan, izin lingkungan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang

berbasis.....

berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, sumberdaya alam, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup (LH), Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (SLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang instrumen pencegahan pembinaan dan pengembangan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dokumen lingkungan, izin lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), konservasi keanekaragaman hayati, sistem informasi dan pengelolaan database sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Kebersihan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan, pelayanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada,

perbengkelan.....

- perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan alat berat, armada, perbengkelan dan pergudangan, alat dan perlengkapan kebersihan, tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana pendukung kebersihan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Operasional Kebersihan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pembinaan dan pengembangan, pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan.....

- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pelayanan Retribusi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemungutan retribusi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, hukum dan sengketa lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air,

Udara.....

- udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran,, kerusakan lingkungan, hukum dan sengketa lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran,, kerusakan lingkungan, hukum dan sengketa lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran,, kerusakan lingkungan, hukum dan sengketa lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, hukum dan sengketa lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam, penerangan jalan umum dan taman;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam, penerangan jalan umum dan taman;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam, penerangan jalan umum dan taman;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam,

penerangan.....

penerangan jalan umum dan taman sesuai rencana kerja;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam, penerangan jalan umum dan taman sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, taman dan hutan kota, penghijauan taman dan hutan kota, pemeliharaan makam, penerangan jalan umum dan taman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non

institusi.....

- institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber pencemar institusi dan non institusi, pencemaran dan kerusakan lingkungan; pelayanan pengaduan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, pendampingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, Reuse, Reduce dan Recycle (3R), pengurangan sampah, Pembinaan, kerjasama, investasi, perizinan pengelolaan, pengolahan sampah dan limbah, limbah Bahan Bekas Berbahaya (B3);
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, Reuse, Reduce dan Recycle (3R), pengurangan sampah, Pembinaan, kerjasama, investasi, perizinan pengelolaan, pengolahan sampah dan limbah,

limbah.....

- limbah Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, Reuse, Reduce dan Recycle (3R), pengurangan sampah, Pembinaan, kerjasama, investasi, perizinan pengelolaan, pengolahan sampah dan limbah, limbah Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, Reuse, Reduce dan Recycle (3R), pengurangan sampah, Pembinaan, kerjasama, investasi, perizinan pengelolaan, pengolahan sampah dan limbah, limbah Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, Reuse, Reduce dan Recycle (3R), pengurangan sampah, Pembinaan, kerjasama, investasi, perizinan pengelolaan, pengolahan sampah dan limbah, limbah Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, penyuluhan, peningkatan kapasitas masyarakat kemitraan dan kerjasama, peran serta masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3);

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3);
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3);
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan, pengelolaan, izin, pemantauan, pengawasan dan penyimpanan limbah, pengangkutan, penguburan, Bahan Bekas Berbahaya (B3) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA


BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 50 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto

HASANUDDIN

